

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN ;**

PERTAMA : Standar Pelayanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

KEDUA : Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten mempunyai jenis pelayanan antara lain ;

1. Pemberian Data dan Informasi
2. Penerimaan Murid PKL
3. Penerimaan Mahasiswa/i Magang
4. Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika;
5. Rehabilitasi Rawat Jalan;
6. Rujukan;
7. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urin;
8. Informasi dan Edukasi P4GN;
9. Besuk Tahanan;
10. Pelayanan Asesmen Terpadu.

KETIGA : Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan Maklumat Pelayanan yang disusun sebelum menerapkan Standar Pelayanan Sebagai Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;

KEEMPAT : Penerapan Standar Pelayanan Badan Narkotika Nasional dilakukan secara internalisasi dan sosialisasi terhadap seluruh personil melalui perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, penganggaran serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala;

KELIMA : Standar Pelayanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Serang
pada tanggal : 24 April 2025

Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Deputi Rehabilitasi BNN;

